



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR KEP. 23A/M.PPN/HK/03/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SEKTOR PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah Indonesia harus melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan, agar dapat tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan pengurangan kemiskinan, perlu dibuka alternatif inovatif bagi lembaga-lembaga riset untuk mendukung proses perumusan dan pengambilan kebijakan di Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara insentif agar meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola partisipasi lembaga-lembaga riset pada proses-proses penyusunan kebijakan, perlu dilakukan Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Startegis Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan : ...

- Memerhatikan :
1. Artikel IV dari *Treaty on Development Cooperation* tanggal 21 Juli 1999 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia;
 2. *Subsidiary Agreement (SA)* tanggal 29 Oktober 2013 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Prakarsa Sektor Pengetahuan (*Knowledge Sector Initiative*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SEKTOR PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- b. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan dan kebijakan umum dalam kaitannya dengan Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- c. menentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- d. persetujuan kriteria kegiatan-kegiatan penelitian dan pedoman operasional standar dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas dan efektivitas bantuan hibah Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;

e. mengkoordinasikan ...

- e. mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak pemberi hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Komitmen Jakarta serta Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;
- f. memastikan harmonisasi manfaat dan pelaksanaan program-program Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- g. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- h. menyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim *Knowledge Sector Initiative* pada dasar tahunan;
- i. menerima laporan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;
- j. mengatur audit dari Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan yang akan didelegasikan kepada Sekretariat Tim *Knowledge Sector Initiative*;
- k. memberikan persetujuan Pedoman standar operasional prosedur yang disusun oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim *Knowledge Sector Initiative*;
- l. menyiapkan dan menyusun laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan dari Tim Koordinasi Sektor Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan minimal 1 (satu) tahun sekali dan apabila diperlukan;
- m. mengadakan konsultan teknis untuk efisiensi dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.